

INDUSTRI & PERDAGANGAN.



PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat
(Perseroan)

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 di Trisula Center, Jl Lingkar Luar Barat blok A no 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta 11740 pukul 10.18 sampai dengan pukul 10.31 WIB, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRISULA INTERNATIONAL TBK" tanggal 01 Agustus 2019 Nomor 01 yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dengan mata acara sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Menetapkan perubahan susunan pengurus dalam Perseroan.
2. Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Modal Dasar.
Peningkatan modal dasar diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan modal disetor Perseroan di kemudian hari.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :

Direktur Utama : Bapak Santoso Widjojo
Direktur : Ibu Uung Tjahja Putra
Direktur : Bapak Kartono Budiman
Komisaris Utama : Ibu Tjhol Lisa Tjahjadi
Komisaris Independen : Bapak Lucas Sonny Sanjaya
Komisaris : Bapak Lim Kwang Tak

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 796.986.522 saham yang merupakan 76,13% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain;
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat;
- Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju;
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting;
- Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 6 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Keputusan Rapat:

Agenda 1

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 1

ditetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

Menerima pengunduran diri Ibu Dina Achmad Sungkar dan Ibu Uung Tjahja Putra dari jabatannya sebagai Direktur Independen dan Direktur Perseroan, dan mengangkat Bapak Widjaya Djohan selaku Direktur Perseroan. Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Santoso Widjojo
Direktur : Bapak Widjaya Djohan
Direktur : Bapak Kartono Budiman

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Ibu Tjhol Lisa Tjahjadi
Komisaris Independen : Bapak Lucas Sonny Sanjaya
Komisaris : Bapak Lim Kwang Tak

Sesuai keputusan Rapat tanggal 23-04-2018 (dua puluh tiga April dua ribu delapan belas) masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2020 yang akan diadakan pada tahun 2021.

Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Agenda 2

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 1

ditetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

Meningkatkan modal dasar Perseroan dari yang semula sebesar Rp 280.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah);

Menjadi sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).

Dan karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut:

Pasal 4 Ayat 1

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah);

Demikian kami sampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Jakarta, 1 Agustus 2019
PT Trisula International Tbk
Direksi